ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN *LOTRE*
(Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Miftakhul Hamam Arifin
NIM. C01211035

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga
Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Miftakhul Hamam Arifin.
NIM	:	C01211035
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN *LOTRE* (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2018

Saya yang menyatakan,

Miftakhul Hamam Arifin

Nim. C01211035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Hamam Arifin NIM. C01211035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Juli 2018

Pembimbing

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.

NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Hamam Arifin NIM. C01211035 ini telah dipertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diterima segabai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. M. Ghufron, Lc., M.HI.
NIP. 197602242001121003

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd., MEI.
NIP: 197209062007101003

Penguji II,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

Penguji IV,

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP: 197303132009011004

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M,Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MIFTAKHUL HAMAM ARIFIN
NIM : C01211035
Fakultas/Jurusan : SYARI'AH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA ISLAM
E-mail address : hamamarifin1@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN LOTRE (STUDI KASUS DI DESA SEMANDING KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis

(Miftakhul Hamam Arifin)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* (Studi Kasus di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) adalah hasil penelitian studi kasus untuk menjawab persoalan yang ada di lapangan, yaitu: bagaimana pelaksanaan perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara kepada pelaku perkawinan *lotre*, wali dari pelaku dan saksi yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan *lotre*. kemudian semua data yang telah dihimpun dianalisis dengan teknik deskriptif-indukatif.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa Perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri di latar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan. Pada kasus ini laki-laki yang menghamili ada banyak, sehingga sulit untuk menentukan siapa ayah dari bayi yang dikandung untuk bertanggung jawab. Dari permasalahan ini maka diambilah keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre*. Perkawinan *lotre* di sini yang dimaksud adalah perkawinan yang calon mempelai pria dipilih dengan cara dilotre atau diundi. Sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang berlaku serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku. Perkawinan *lotre* pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan, yaitu menutupi aib dari korban dan keluarga, serta mencegah terjadinya permusuhan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga para pelaku. Akan tetapi, setelah pelaksanaannya banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan *lotre* tersebut, seperti masih tidak jelasnya nasab anak yang di kandung, terjadinya perceraian pasca perkawinan, serta bertambahnya aib yang diderita korban akibat perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rasa kasih sayang tidak tercapai. Hal ini menunjukan kurang telitinya dalam mengambil keputusan, serta tidak memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan terjadi setelah perkawinan *lotre* dilaksanakan.

Perkawinan *lotre* bukanlah menjadi solusi dari permasalahan seperti pembahasan tersebut. Dengan diperbolehkannya perkawinan *lotre* sebagai penyelesaian masalah, bukan berarti diperbolehkannya melakukan hubungan seksual yang berakibat hamil di luar nikah. Justru dengan adanya contoh kasus perkawinan *lotre* tersebut menjadikan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama hubungan yang masih belum diikat dengan pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITRASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematia Pembahasan 18
BAB II LANDASAN TEORI PERKAWINAN 20
A. Teori Perkawinan dalam Fikih Munakahat 20
1. Pengertian perkawinan 20
2. Dasar hukum perkawinan dalam Islam 22
3. Hukum melakukan perkawinan 24
4. Rukun nikah dan syaratnya 28
5. Tujuan perkawinan 29
6. Hikmah perkawinan 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III KASUS PERKAWINAN *LOTRE* DI DESA SEMANDING KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI 35

A. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan *Lotre* 35

B. Proses Pemilihan Calon Suami dengan *Lotre* 39

C. Pelaksanaan Perkawinan *Lotre* 44

D. Pasca Perkawinan *Lotre* 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWIANAN *LOTRE* 48

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* di DesaSemanding Kecamatan Pare Kediri 48

B. Dampak Perkawinan *Lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kediri 55

BAB V PENUTUP 61

A. Simpulan 61

B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 63

LAMPIRAN 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan. Juga tidak ada satu pun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walaupun masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam hal ini Islam juga mengatur masalah perkawinan. Islam telah berbicara banyak, dari mulai bagaimana mencari kriteria calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Sehingga dapat mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang.

Perkawinan atau pernikahan adalah sunah karuniah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karna tidak mengikuti sunnah rasul.[1] Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Abu Ayyub r.a.:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : الْحِنَّاءُ ، وَ التَّعَطُّرُ ، وَ السِّوَاكُ ، وَ النِّكَاحُ.

[1] Kamil Muhammad, 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Ada empat hal yang merupakan sunnah para rasul: (1) memakai inai, (2) memakai wewangian, (3) bersiwak, dan (4) menikah.[2]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa menikah merupakan risalah para nabi dan rasul. Apabila kita mengaku sebagai umat Rasulullah saw. maka kita juga harus meneladani dan menjalankan risalah beliau, yang dalam hal ini adalah menikah. Arti dari pernikahan di sini adalah bersatunya dua insan yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan, untuk menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[3]

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan terhadap muslimah, yang berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang

---

[2] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*, (Bairut: Darul Fikri, 1989), 116.
[3] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabayah: Gita Mediah Press, 2006), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.[4]

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efefktif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya : Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.[5]

---

[4] Kamil Muhammad, ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*…, 378.
[5] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5*…, 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Alquran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Talak (perceraian), jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam ayat berikut:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦ ۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. (Al Baqarah, 229)[6]

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah Swt. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah lanjutan ayat di atas:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang, Wicaksana, 1994), 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Al Baqarah, 230)[7]

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib.

Setiap orang yang berumah tangga tentu mengharapkan keluarganya akan menjdi keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh kasih sayang. Kehidupan rumah tangganya dapat menjadi surga di dunia, serta dapat menjaga diri dan keluarganya. Apalagi pada saat ini banyak sekali kasus peceraian keluarga dijumpai di tengah-tengah masyakat yang semakin berkembang ini. Alasan dalam peceraian itu bermacam-macam, dari alasan pendapatan istri lebih besar dari pada suami, selingkuh dengan adanya orang ke tiga, kekerasan dalam rumah tanggah, dan lain-lain.

Maka dari itu dalam membanggun rumah tangga persiapan awal harus dilakukan pada saat memilih jodoh. Islam mengangjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami maupun istri. Untuk itu

[7] Ibid., 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita sebagai umat muslim harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik.[8]

Dasar firman Allah Swt yang berbunyi:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (An-Nur, 32)[9]

Dan dari sabda Rasullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

Artinya: Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabdah: sesunguhnya seorang wanita itu dinikahi atas empat perkara, yaitu: harta, nasab, kecantikan, dan agamanya, maka menangkanlah wanita yang mempunyai agama, engkau akan beruntung.[10]

Perkawinan atau pernikahan yang terjadi pada saat ini beragam, sejalan dengan perkembangan global yang terjadi pada suatu masyarakat. Beragam aspek mulai dari teknologi, adat, sampai pemikiran masyarakat mulai menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seputar tata cara dan aturan dalam melaksanakan perkawinan atau pernikahan pada suatu masyarakat. Permasalahan-permasalahan baru tersebut adakalanya yang sejalan dengan

[8] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga…*, 44.
[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…*, 549.
[10] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Juz 5…*, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma-norma yang terdapat dalam Islam, dan ada pula yang bertentangan dengan syariat Islam. Selain itu, ada pula permasalahan yang masih belum terdapat dalam syariat Islam, yang perlu untuk diteliti lebih lanjut mengenai hukum dari permasalahan tersebut.

Sama halnya dengan permasalahan yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini. Pada desa tersebut terjadi suatu perkawinan atau pernikahan dengan cara lotre. Perkawinan *lotre* yang dimaksud adalah perkawinan yang calon suaminya ditentukan dengan cara dilotre atau diundi. Perkawinan lotre ini terjadi karena seorang perempuan yang hamil di luar nikah, dan laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan tersebut lebih dari 1 (satu) orang. Sehingga untuk menentukan laki-laki mana yang harus menikahi perempuan tersebut dipilih secara lotre atau undian.

Dalam pemilihan suami dengan cara *lotre* tersebut, tidak menuntut kemungkinan bahwa laki-laki yang terpilih mau dengan suka rela menikahi perempuan tersebut. Melainkan hanya berpura-pura setuju dengan hasil pemilihan, dan mau menikahi perempuan yang digaulinya. Sampai setelah pernikahan laki-laki tersebut baru menunjukan ketidak setujuannya dengan pemilihan secara lotre dengan cara lari meninggalkan perempuan yang telah dinikahinya. Sampai pada akhirnya sang laki-laki menceraikan perempuan tersebut. Hal ini seperti yang pernah terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu kiranya dikaji bagaimana analisis hukum Islam dalam menanggapi masalah perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tersebut. Perlu kiranya diteliti mengenai dampak apa yang akan terjadi dari perkawinan *lotre*. Apakah penentuan dengan cara lotre tersebut merupakan jalan satu-satunya. Serta bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan lotre dipandang dari segi kemaslahatannya. Maka, untuk memenuhi pertanyaan tersebut, penulis menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan lotre di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Dampak perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
3. Hubungan sosial masyarakat di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
4. Analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah penelitian seperti yang tampak pada identifikasi masalah di atas sangatlah luas, untuk itu perlu adanya pembatasan masalah, agar terhindar dari perluasan pokok pembahasan dan hal-hal yang menyimpang dari maksud penelitian ini, supaya hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Maka kami membatasi kajian skripsi ini dalam 2 (dua) hal berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dirumuskan menjadi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.[11]

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah ada, maka penulis berusaha mencari sebanyak-banyaknya penelitian yang pernah ada. Pada akhirnya penulis menemukan sebuah penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian tersebut adalah skripsi yang disusun oleh Akhmad Dakhlan Ismail yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki Hasil Undian : Studi Kasus di Desa Gambiran Prigen Pasuruan".

Skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana deskripsi dari perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana proses dan tata cara dari perkawinan tersebut. Selanjutnya, skripsi tersebut juga membahas mengenai bagaimana status dari perkawinan tersebut dipandang dari hukum Islam. Berdasarkan penelitian tersebut, bahwa status perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian di Desa Gambiran, Prigen Pasuruan diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam. Karena sesuai dengan syarat dan rukun nikah, sesuai dengan

[11] Tim Penyusun Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KHI pasal 53 ayat 1, dan sesuai dengan isi dari surah An-Nur ayat 3 dan 26.[12]

Selain itu, dalam skripsi tersebut juga dijelaskan bagaimana status anak yang dikandung dari perkawinan tersebut. Apakah memiliki hubungan nasab dengan sang ayah atau hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu saja. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa anak dari perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hasil undian adalah tidak sah atau disebut anak zina, karena kehamilan wanita ada sebelum terjadi perkawinan sah, dan nasabnya tidak dapat dihubungkan kepada ayahnya melainkan hanya kepada ibu dan keluarga ibunya saja.[13]

Dalam hal ini, penulis jujur bahwa kasus yang ada dalam kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sekarang memiliki inti permasalahan yang sama. Akan tetapi, penulis meyakini bahwa obyek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan kajian terdahulu. Apabila dalam kajian terdahulu menjelaskan hal-hal seperti yang telah disebutkan, maka dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih kepada dampak dari perkawinan lotre itu sendiri dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Dengan demikian bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan kajian atau penelitian yang pernah ada.

---

[12] Akhmad Dakhlan Ismail, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki Hasil Undian: Studi Kasus Di Desa Gambiran Prigen Pasuruan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2006), 57.
[13] Ibid., 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah atau wawasan keilmuan bagi kami, memeberikan kontribusi kajian pada akademisi, serta dapat digunakan sebagai refrensi dan memberikan manfaat dalam bentuk sumbangsih saran bagi peneliti-peneliti lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagi perbandingan untuk penelitian yang lebih luas dalam hubungannya dengan masalah perkawinan *lotre* ini.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat dalam mengambil keputusan apabila terjadi permasalahan seperti pada kasus yang terjadi pda penelitian ini. Agar kedepannya tidak terjadi kesalahan atau kejadian yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan arah dari judul penelitian ini serta untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam judul Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri), maka perlu kiranya penulis menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Perkawinan *Lotre* : Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[14] *Loter* atau undian memiliki arti sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang lebih dulu, dan sebagainya.)[15]

Desa Semanding : Salah satu desa yang berada paling timur di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Kajian skripsi ini kami batasi hanya seputar wilayah Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

---

[14] Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, 456.
[15] Ibid, 464.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas maka kami perlu membuat tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini guna menghasilkan kesimpulan dan analisis yang tepat dan bertanggung jawab.

Tahapan-tahapan peneltian ini adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dihimpun dalam memberikan penjelasan tentang sebuah penelitian. Data yang dikumpulkan ini adalah data-data yang diperoleh dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas dan wawancara dengan masyarakat Desa Semanding mengenai perkawinan lotre. Data yang diperoleh meliputi:

   a. Pelaksanaan perkawinan lotre.
   b. Dampak perkawinan lotre.
   c. Oang-orang yang terlibat.
   d. Waktu kejadian.
   e. Dasar pijakan perkawinan lotre.

2. Sumber data

   Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Sumber primer

      Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data asli yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[16] Sumber primer meliputi masyarakat dan sesepuh Desa Semanding.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[17] Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.[18] Data sekunder sifatnya membantu untuk melengkapi serta menambahkan penjelasan mengenai sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.[19] Pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan wawancara (*interview*).

a. Wawancara (*interview)*

[16] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.
[17] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 88.
[19] Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik wawancara dalam pengumpulan data ialah suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara (*interviewer*) dengan yang diwawancarai (interviewee) tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud meperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[20] Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan interview secara bebas terhadap informan yakni masyarakat dan sesepuh Desa Semanding mengenai perkawinan lotre.

4. Teknik pengolahan pata

Selanjutnya, setelah data dikumpulkan akan diperlukan adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.[21] Dengan teknik ini penulis akan lebih mudah mencari data yang sudah dikelompokkan dan diharapkan memperoleh gambaran tentang perkawinan lotre di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

b. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang

[20] Ibid., 237.
[21] Ibid., 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22] Penulis menggunakan teknik ini untuk memeriksa kembali data-data yang sudah terkumpul dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[23] Penulis mengambil kesimpulan tentang perkawinan lotre di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dari sumber-sumber data yang dikumpulkan melalui tahapan-tahapan diatas.

5. Metode analisis data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.[24] Tujuan dari metode analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[25] Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti

[22] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[23] Ibid., 195.
[24] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif,* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.
[25] Moh Nazir, *Metode Penelitian,* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.[26] Deduktif digunakan dalam menganalisis data berupa teori-teori hukum Islam tentang perkawinan *lotre* yang kemudian digunakan sebagai dalil untuk menganalisis dampak perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri .

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dibutuhkan agar penulisan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami dan lebih sistematis dalam penyusunannya, serta tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh penulis, maka penulis membagi lima bab dalam penulisan pada penelitian ini yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memaparkan tinjauan umum tentang perkawinan menurut hukum Islam, berisi tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum melakukan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, dan hikmah perkawinan.

[26] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga merupakan pelaksanaan perkawinan *lotre*, meliputi penyebab yang melatar belakangi terjadinya perkawinan *lotre,* proses terjadinya pemilihan, proses perkawinan *lotre,* dan dampak dari perkawinan *lotre.*

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap perkawinan lotre. Berisi analisis hasil penelitian menurut hukum Islam dan dampak dari perkawinan *lotre*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang menyangkut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI PERKAWINAN

A. Teori Perkawinan dalam Fikih Munakahat

1. Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa memilik arti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.[27]

Perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai oleh Allah Swt.[28]

Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan kata nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.[29]

Menurut ulama mazhab Syafii adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zawj* yang menyimpan arti *waṭi'*

[27]Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 456.
[28] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta : LibertyYogyakarta, 1989), 9.
[29] Abdul Rahman Ghozali*, Fiqh Munakahat,* (Jakarta : PT Kencana Prenada Media Group), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya.[30]

Sementara itu, Yunus berpendapat bahwa perkawinan adalah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya yang diatur oleh syari'at.[31]

Pengertian-pengertian tersebut tampaknya menitikberatkan pada pandangan terhadap satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum tentunya mengandung tujuan dan akibat maupun pengaruhnya. Hal-hal seperti inilah yang sepatutnya menjadi perhatian manusia dalam kesehariannya.

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengatakan dalam *Fiqh al-Sunnah* bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupuntumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki antara laki-laki dan wanita dengan upacara ijab qabul disertai mahar sebagai lambang adanya rasa saling meridai yang dihadiri para saksi

[30] Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), 10.
[31] H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah. 1968), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan wanita itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan seperti inilah yang memberikan jalan mulia bagi hubungan pergaulan manusia yang dilandasi rasa tolong menolong demi mengharapkan keridhaan Allah Swt.[32]

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud perkawinan adalah akad yang memberikan kebolehan hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan suami istri dan mengadakan hubungan pergaulan yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan landasan sikap tolong menolong demi mengharap keridhaan Allah Swt.

2. Dasar hukum perkawinan dalam Islam

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik dalam hidup perseorangan maupun hidup bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung oleh kesaejahteraan keluarga.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, Islam menaruh perhatian yang besar untuk hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah ayat Alquran, hadis dan ijmak. Adapun ayat yang menjadi dasar hukum nikah antara lain adalah:

[32] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (النساء:٣)

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang engkau miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.* (QS. Annisa'[4]:3)

وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ...(النور:٣٢)

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih bujang diantara kamu sekalian, dan juga orang-orang yang layak (menikah)dari hamba-hamba sahayamu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan ...* (QS. An-Nur[24]:32)

Sedangkan hadis Nabi yang dijadikan dasar hukum nikah, antara lain sebagai berikut:

عَنْ عَبْدُ اللهِ ابْنِ مَسْعُوْد قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وِجَاءٌ .(متفق عليه)

Artinya: Abdullah bin Mas'ud berkata: Rasulullah SAW. bersabda kepada kami: "*Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian yang sanggup bersetubuh (karena ada biaya nikah), maka menikahlah. Bahwa sesungguhnya nikah itu dapat menghalangi pandangan (kepada yang dilarang agama) serta memelihara farji. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah ia berpuasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.* (HR. Bukhari Muslim)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه احمد بن حنبل)

Artinya: *Nikahilah olehmu perempuan yang penuh kasih sayang serta subur, maka sesungguhnya aku bermegah-megah terhadap para nabi yang lain dengan banyaknya kamu sekalian pada hari kiamat.* (HR. Ahmad bin Hanbal)

3. Hukum melakukan perkawinan

Perkawinan ditinjau dari segi syariat ada lima macam. Terkadang hukum perkawinan itu wajib, kadang bisa menjadi sunah, kadang nikah itu hukumnya haram, kadang menjadi makruh dan mubah atau hukumnya hanya boleh menurut syariat.

a. Wajib, bagi orang yang takut akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan jika ia tidak menikah. Karena, dalam kondisi semacam ini, nikah akan membantunya menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Dalam masalah seperti ini Ibnu Taimiyyah berkata: "jika seseorang membutuhkan nikah, dan takut berbuat zina jika tidak melaksanakannya maka ia wajib menikah dari pada melaksanakan kewajiban ibadah haji."

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:dan nikahlah orang-orang sendiriran di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dengan karuniaNya, dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi maha mengetahui. (QS. An Nur: 32)[33]

b. Sunah, ketika seorang laki-laki telah memiliki syahwat (nafsu bersetubuh), sedangkan ia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jika ia menikah, justru akan membawa maslahat serta kebaikan yang banyak, baik bagi laki-laki tersebut maupun wanita yang dinikahinya.

c. Mubah atau dibolehkan, bagi orang yang syahwatnya tidak bergejolak, tapi ia punya kemauan serta kecenderungan untuk menikah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan nikah, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

d. Haram, bagi seorang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Karena hal itu bisa membahayakan anak keturunannya. Selain itu pula orang-orang kafir itu bisa mengalahkannya dan menjadikannya berada di bawah kendali mereka.[34] Namun Syafi'i mengatakan bahwa bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga

[33] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan…*, 282.
[34] Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani , 2006), 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 195:

... وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Artinya:…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (QS. Al Baqarah: 195)[35]

Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang nikah dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat nikah dengan orang lain.

e. Makruh, bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak nikah, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Malik bin Anas; hakikat pernikahan itu pada awalnya memang dianggap sebagai perbuatan yang dianjurkan. Namun bagi beberapa pribadi tertentu, pernikahan itu dapat menjadi kewajiban. Walaupun demikian, Imam Syafi'i beranggapan bahwa menikah itu mubah atau diperbolehkan.

[35] Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluar dari pertimbangan perintah Alquran dan Hadis Nabi saw. adalah pernikahan itu diwajibkan bagi seorang lelaki yang memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar mahar, memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, sehat jasmani dan khawatir kalau tidak menikah itu justru akan menimbulkan perbuatan zina. Pernikahan juga diwajibkan bagi orang perempuan yang tidak memiliki kekayaan apapun untuk membiayai hidupnya, dan dikhawatirkan kebutuhan seksnya akan menjerumuskan ke dalam perzinaan. Namun nikah itu sifatnya mubah dan sunah bagi orang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat. Maka dengan pernikahan tidak akan terjerumus ke dalam bujukan setan. Sebaliknya, berkeinginan untuk menikah itu tidak akan menjauhkannya dari mengabdi kepada Allah Swt.[36]

Adapun dasar pernikahan yang dianjurkan oleh syariat, adalah:

a. Pernikahan didasarkan pada agama, ini termasuk tuntutan yang pertama. Pernikahan boleh didasarkan pada kecantikan, keturunan atau kekayaan. Kalau keempatnya terdapat ada pada seseorang, hal itu sangat dianjurkan.
b. Bahwa perempuan yang dinikahi itu hendaklah orang yang banyak keturunan.
c. Perempuan yang dinikahi itu, kalau dapat hendaknya masih perawan.

[36] Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kedua belah pihak hendaknya taat kepada Allah.[37]

4. Rukun nikah dan syaratnya

Rukun nikah ada lima[38], yaitu:

a. Calon suami. Calon suami disyaratkan harus Islam, tidak dipaksa, bukan mahrom istri, serta tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.

b. Calon istri. Syarat-syarat calon isteri adalah Islam, bukan mahrom calon suami, serta tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh.

c. Wali. Seorang wali harus terdiri dari seorang laki-laki, Islam, baligh atau dewasa, berakal (sehat akalnya), serta mempunyai hak untuk menjadi wali.

d. Dua orang saksi. Dua orang saksi haruslah laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, adil (tidak fasiq), serta mengerti maksud akad nikah.

e. Ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan dari pihak wali perempuan. Sedangkan kabul adalah jawaban calon suami dalam menerima perkataan dari pihak wali perempuan. Syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:

1.1. Dengan kata *inkāḥ*, *tazwīj*, ataupun terjemahannya.

1.2. Ijab dan kabul harus sesuai.

---

[37] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mahab Syafi'i II*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007), 253-256.
[38]Tim Penyusun SKIA, *Syarat-Syarat…,* 112-113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1.3. Berturut-turut. Yaitu antara ijab dan kabul tidak memiliki selang waktu yang lama.

1.4. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.

5. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.[39] Tujuan perkawinan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi pada masa yang akan datang. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa' ayat 1 yang artinya:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

[39] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* … 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...

Keinginan memiliki keturunan merupakan naluri bagi setiap manusia. Dan pernikahan merupakan satu-satunya cara yang legal untuk melestarikan keturunan dengan menjalin hubungan dengan lawan jenis.[40]

b. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

إِلَيْهَا لِّتَسْكُنُوٓاْ أَزْوَٰجًا أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَكُم خَلَقَ أَنْ ءَايَٰتِهِۦٓ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِّقَوْمٍ لَأَيَٰتٍ ذَٰلِكَ فِى إِنَّ ۚ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُم وَجَعَلَ

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Memiliki keturunan memang bisa tetap diupayakan meski tidak dengan pernikahan, namun hukumnya haram. Akan tetapi, mendapatkan ketentraman dan ketenangan hidup bersama pasangan hanya dapat diperoleh dengan pernikahan.[41]

---

[40] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2009), 46-47.
[41] Ibid., 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.[42] Naluri seksual merupakan naluri yang paling kuat, yang selalu mendesak manusia untuk mencari dan menemukan penyalurannya. Oleh karena itu jika jalannya tertutup dan tidak menemui kepuasan, manusia akan mengalami kegelisahan dan keluh kesah, yang akan menyeretnya kepada penyelewengan yang tidak diinginkan. Pernikahan adalah suatu cara yang alamiah yang sebaik-baiknya dan corak kehidupan yang paling tepat untuk memuaskan dan menyalurkan naluri ini. Dengan demikian badan jasmani tidak akan menderita kegoncangan lagi, nafsu kelamin dapat dikendalikan, dan hasrat keinginannya dapat dipenuhi dengan barang yang dihalalkan Allah.

d. Memelihara diri dari kerusakan. Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan apat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan

[42] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat…,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ

Artinya: Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

e. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal. Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakanya sering masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab akan kebutuhan itu mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya. Suami istri yang perkawinanya didasarkan pada pengalaman agama, jerih payah dalam usahanya dan upayanya mencari kebutuhan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Hikmah perkawinan

Menurut Ali Ahmad Al-Jarjawi[43] hikmah-hikmah perkawinan itu banyak antara lain:

a. Dengan pernikahan maka banyak keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama sulit jika dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
b. Keadaan hidup manusia tidak akan terteram kecuali jikakeadaan rumah tanganya teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali denganadanya ketertiban rumah tangga. Ketertiban tersebut tidak mungkin terwujud kecuali harus ada perempuan yang mengatur ruah tangga itu. Dengan alasan itulah maka nikah disyariatkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi terteram dan dunia menjadi makmur.
c. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
d. Sesuai engan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi. Adanya istri akan bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan

[43] Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam),* Penerjemah: Hadi Mulyono dan Sobahus Surur, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 256-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraannya.

e. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa *ghīr ah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pernikahan akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari kedua sisi: yaitu melakukan kehinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan pelakunya dengan melakukan perzinaan dan kefasikan. Adana tindakan itu, tanpa diragukan lagi akan merusak peraturan alam.

f. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya. Di dalamnya terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam kewarisan. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya di antara sesama manusia. Hal semacam itu tidak dikehendaki oleh agama dan manusia.

g. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih meninggalkan anak dan istri, maka akan mendoakannya dengan kebaikan sehingga amalnya tidak putus dan pahalnyapun tidak ditolak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KASUS PERKAWINAN LOTRE DI DESA SEMANDING KECAMATAN PARE KEDIRI

A. Latar Belakang Terjadinya Perkawinan Lotre

Kasus ini bermula dari kisah seorang pemudi bernama Ira[44]. Ira adalah seorang siswa yang tengah menempuh pendidikan di salah satu SMA kecamatan Pare Kediri. Menurut Jamal, yang merupakan salah satu tetangga Ira mengatakan bahwa Ira tergolong gadis berparas cantik diantara teman-teman seusianya. Ira juga memiliki kepribadian yang ramah dan mudah bergaul dengan orang-orang sekelilingnya, sehingga banyak orang yang menyukainya.[45]

Menurut Susi, yang merupakan teman dekat Ira mengatakan bahwa ia merupakan siswi yang aktif di kelas. Ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi siswa, salah satunya OSIS. Melalui kegiatan OSIS Ira banyak mengenal siswa di sekolahnya, baik itu yang sebaya dengannya maupun kakak kelas yang berada di atasnya.[46]

Berkat paras cantik dan prestasinya di sekolah, banyak teman laki-lakinya yang berusaha mendekati Ira berharap dapat menjadi kekasihnya. Berbagai macam cara dilakukan mereka untuk menarik perhatinnya. Ira tidak keberatan dengan hal itu, justru ia menikmati kepopulerannya dan menerima

[44] Bukan nama sebenarnya.
[45] Jamal, *Wawancara,* Kediri 10 Februari 2018.
[46] Susi, *Wawancara,* Kediri 06 Februari 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala bentuk pemberian mereka. Ia tetap bersikap wajar dan ramah terhadap semuanya.[47]

Pada suatu hari, seorang kakak kelas bernama Aris[48] mengutarakan cinta kepadanya. Ira pun menerimanya dan mereka muali menjalin hubungan asmara. Lambat laun hubungan mereka semakin mesra. Mereka sering jalan berdua dan melakukan hal bersama layaknya sepasang kekasih. Hingga pada suatu hari, Aris mengajak Ira untuk tidur bersama. Awalnya Ira menolak ajakan itu, tetapi Aris terus merayu ia untuk mau melakukan hal itu. Akhirnya Ira pun menyetujui ajakan Aris untuk tidur bersama setelah melihat kesungguhannya. Hal yang tidak pantas itu pun terjadi beberapa kali selama mereka berpacaran. Selang empat bulan hubungan mereka memburuk dan sering terjadi pertengkaran, sehingga hubungan merekapun berakhir.[49]

Mengetahui Ira telah putus dengan Aris, Jaka[50] yang diam-diam menyukainya berusaha mendekati Ira. Keduanya semakin dekat dan memutuskan untuk berpacaran. Hubungan mereka pun semakin mesra. Sama halnya dengan hubungan sebulumnya, mereka juga melakukan hubungan layaknya suami istri. Mereka malakukan hubungan tersebut selama dua bulan berpacaran. Setelah itu, karena ketidak cocokan mereka pun putus.[51]

---

[47] Ibid.
[48] Bukan nama sebenarnya.
[49] Ira, *Wawancara,* Kediri 04 Februari 2018.
[50] Bukan nama sebenarnya.
[51] Ira, *Wawancara,* …

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah putus dengan Jaka, Ira berhubungan dekat dengan siswa dari sekolah lain yang bernama Sabar[52]. Meskipun hanya teman dekat, hubungan mereka layaknya orang yang berpacaran. Mereka sering berduaan, hingga akhirnya melakukan hubungan badan. Hubungan mereka pun berakhir setelah Ira memutuskan berpacaran dengan kakak kelas di sekolahnya bernama Edi[53]. Pada saat itu ia sudah kelas dua SMA. Seperti hubungan sebelumnya, mereka berpacaran sampai pada tingkat melakukan hubungan badan.[54]

Selama berpacaran dengan Edi, Ira mengenal teman-teman dekat Edi, yaitu Enggar, Yulis, Edo, Dimas, dan Susanto[55]. Edi sering mengajak Ira untuk berkumpul bersama temannya sekedar mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Dari situlah, teman-teman Edi mulai tertarik dengan Ira. Mereka akhirnya meminta Edi agar mengizinkan mereka berhubungan badan dengan Ira. Awalnya Edi menolak permintaan mereka. Namun karena mereka adalah teman dekat Edi, ia memutuskan untuk bertanya kepada Ira terlebih dahulu. Ira ragu-ragu dengan permintaan yang diajukan oleh Edi dan teman-temannya, tetapi dengan bujuk rayu dari Edi dan teman-temannya yang menjajikan akan memberikan apa yang Ira minta, ia pun menyetujui permintaan tersebut. Akhirnya Ira melakukan hubungan badan dengan teman-teman Edi selama beberapa hari secara bergantian.[56]

---

[52] Bukan nama sebenarnya.
[53] Bukan nama sebenarnya.
[54] Ira, *Wawancara,* …
[55] Kelimanya bukan nama sebenarnya.
[56] Ira, *Wawancara,* …

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan Ira dengan Edi dan teman-temannya berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu itu, setiap kali mereka ingin berhubungan badan dengan Ira, mereka meminta kepada Ira secara langsung. Setiap berhubungan badan mereka kerap melakukannya di rumah Edi. Hal ini di karenakan orang tua Edi sering bepergina keluar kota, sehingga rumah Edi seringkali kosong tanpa pengawasan orang tua dan hanya Edi yang ada di rumah.[57]

Beberapa bulan berlalu, Ira mulai merasa tidak enak badan dan mual-mual. Ira pun curiga apakah ia sedang hamil atau tidak, ia kemudian membeli *testpack* di apotek. Betapa terkejutnya ia setelah melihat *testpack* tersebut menunjukan hasil positif. Mengetahui bahwa ia telah hamil, Ira menemui Edi untuk meminta pertanggung jawaban. Namun Edi menolak dengan alasan karena bukan hanya ia saja yang berhubungan badan dengan Ira. Mendengar perkataan Edi tersebut, Ira merasa putus asa. Kemudian ia menemui Enggar, Yulis, Edo, Dimas, dan Susanto. Akan tetapi jawaban mereka sama dengan Edi, dan mereka tidak mau serta merta yang harus bertanggung jawab. Merasa putus asa, Ira pun pulang ke rumah. Setelah itu ia mulai mengurung diri di rumah. Ira juga tidak berani memberitahu kedua orang tuanya jika dirinya sedang hamil.[58]

Satu bulan berlalu sejak Ira mengetahui dirinya hamil, kedua orang tuangya mulai curiga dengan perubahan tingkah laku Ira. Ira mulai sering mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar rumah selain ke sekolah.

[57] Ibid.
[58] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkadang orang tuanya juga memergoki Ira sering mual-mual dan terlihat lesu. Setelah memperhatikan dengan seksama, orang tua Ira merasa bahwa perut Ira lebih besar dari biasanya. Merasa curiga terhadap hal itu, orang tua Ira menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap anaknya. Awalnya Ira merasa ragu dan takut untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi setelah didesak oleh kedua orang tuanya, ia pun memberitahu bahwa dirinya sedang hamil.[59]

B. Proses Pemilihan Calon Suami dengan Lotre

Mengetahui anaknya hamil di luar nikah, ayah Ira langsung marah dan mendesaknya untuk mengatakan siapa ayah dari anak yang ia kandung. Dengan rasa takut kepada ayahnya, Ira menceritakan awal mula hubungannya dengan pacar pertamanya Aris sampai dengan hubungannya dengan Edi dan teman-temannya. Ibu Ira pun menangis setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh anaknya. Sedangkan ayahnya hanya bisa diam menahan amarahnya. Setelah emosinya agak meredam, ayah Ira mengambil keputusan bahwa salah satu dari mereka harus menikahi Ira. Ayahnya tidak ingin menanggung aib jika Ira melahirkan anak tanpa memiliki suami.[60]

Secepatnya, ayah Ira langsung mendatangi kepala desa Desa Semanding. Ia menceritakan masalah yang menimpa anaknya. Kemudian ayah Ira meminta bantuan kepala desa untuk megumpulkan siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab terhadap Ira beserta orang tuanya. Setelah

[59] Ibid.
[60] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui kepala desa, ayah Ira langsung ke rumah Mbah Mijan[61]. Beliau adalah sesepuh desa yang dihormati dan menjadi panutan layaknya seorang kiyai di desa Semanding.[62]

Sesaat setelah menerima laporan dari ayah Ira, pak Rahmat[63] langsung menghubungi kepala desa dari orang-orang yang disebutkan ayah Ira sebelumnya. Pak Rahmat meminta bantuan agar dapat mengumpulkan orang-orang tersebut beserta orang tuanya. Selain itu, pak Rahmat juga meminta bantuan ke Polsek Pare untuk mengamankan pertemuan yang akan digelar di rumah Ira. Pak Rahmat khawatir jika tidak meminta bantuan dari polisi akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.[64]

Keesokan harinya, pada malam hari pertemuan tersebut digelar di rumah Ira. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Ira dan kedua orang tuanya, Mbah Mijan, pak Rahmat, Kepala Desa Lamong, Kepala Desa Krecek, Kepala Desa Pererejo, Kepala Desa Tretek, polisi dari Polsek Pare, dan semua pelaku beserta orang tuanya. Pada pertemua tersebut, Susanto tidak bisa hadir dan hanya orang tuanya yang menghadiri pertemuan tersebut. Hal ini dikarenakan dia saat itu sedang berada di penjara dalam kasus yang sama. Rupa-rupanya dia juga menghamili wanita lain, sehingga dia harus menerima hukuman di penjara.[65]

---

[61] Bukan nama sebenarnya.
[62] Ira, *Wawancara, …*
[63] Kepala Desa Semanding (bukan nama sebenarnya).
[64] Rahmat, *Wawancara*, Kediri 07 Februari 2018.
[65] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertemuan tersebut dimulai dengan Ira menceritakan awal mula ia berpacaran sampai pada saat ia hamil. Semua orang yang mendengar cerita tersebut terperanjat kaget. Pak Rahmat kemudian menanyakan kepada para pelaku mengenai kebenaran yang diceritakan oleh Ira. Semua pelaku hanya bisa mengiyakan dengan menganggukkan kepala mereka. Pak Rahmat lantas menanyakan kepada orang tua Ira apa yang diinginkan dari para pelaku. Ayah Ira langsung mengatakan apapun yang terjadi salah satu dari mereka harus menikahi Ira.[66]

Pak Rahmat pun menanyakan kepada Ira dan semua pelaku siapa yang terakhir kali berhubungan badan dengan Ira. Ira tidak bisa sepenuhnya memutuskan siapa yang harus bertanggung jawab, tetapi ia ingat terakhir kali ia berhubungan badan dengan Susanto. Ayah Susanto pun menyanggah penuturan Ira bahwa anak yang dikandung belum tentu anak dari Susanto meskipun Ira berhubungan badan terakhir dengan Susanto. Mendengar perkataan dari ayah Susanto, orang tua dari pelaku yang lain juga mengatakan hal yang sama, bahwa anak yang dikandung Ira belum tentu juga anak dari anaknya. Orang tua dari Aris, Jaka, dan Sabar menambahkan bahwa anak yang dikandung Ira itu mustahil anak dari Aris, Jaka, atau Sabar, karena mereka telah lama tidak berhubungan dengan Ira lagi. Ayah Ira pun langsung menolak pernyataan dari semua orang tua pelaku, meskipun sudah lama tidak berhubungan dengan Ira, tetapi dia juga pernah berhubungan bandan dengan Ira sehingga mereka juga harus ikut bertanggung jawab.

[66] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdebatan pun terus memanas antara orang tua Ira dan orang tua pelaku. Satu sisi ayah Ira menginginkan salah satu pelaku untuk menikahi Ira, di sisi lain orang tua para pelaku saling menolak dan saling menunjuk pihak lain yang harus bertanggung jawab terhadap Ira.[67]

Untuk meredakan perdebatan yang semakin memanas, pak Rahmat menanyakan kepada Mbah Mijan apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mbah Mijan kemudian mengatakan bahwa sebaiknya menunggu bayi yang di kandungan lahir terlebih dahulu agar bisa dilakukan tes DNA, sehingga dapat diketahui dengan jelas siapa ayah dari bayi tersebut. Beliau menambahkan bahwa dalam Islam pernikahan yang dilakukan dalam keadaan hamil itu tidak sah. Mendengar penuturan Mbah Mijan, ayah Ira bersikukuh bahwa anaknya harus dinikahi oleh salah satu dari pelaku sebelum bayinya lahir untuk menutupi aib keluarga.[68]

Mbah Mijan pun terdiam sesaat, kemudian beliau mengusulkan untuk menanyakan kepada semua pelaku siapa yang dengan ikhlas mau menerima dan menikahi Ira. Kemudian pak Rahmat menanyakan kepada semua pelaku satu persatu, tetapi mereka tidak mau harus menanggung semuanya sendiri. Adu mulut pun terjadi lagi antara orang tua semua pelaku dan orang tua Ira. Pak Rahmat lantas menenangkan dan menyarankan untuk tetap berkepala dingin, agar dapat segera menemukan jalan keluar yang dapat diterima semua pihak.[69]

---

[67] Ibid.
[68] Ibid.
[69] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa saat kemudian, mbah Mijan mangatakan jika tidak ada yang dengan ikhlas mau menerima dan menikahi Ira, bagaimana jika suami Ira diputuskan melalui lotre (undian). Mbah Mijan menambahkan bahwa beliau sebenarnya tidak menyarankan untuk melakukan hal itu, karena sesungguhnya pernikahan itu harus didasari kesepakata kedua belah pihak. Semua pihak terdiam sesaat mendengar usulan dari mbah Mijan, kemudian Ira dan orang tuanya menyetujui usulan dari mbah Mijan tersebut. Orang tua dari semua pelaku pun mau tidak mau juga menyetujui usulan tersebut, agar permasalahan tersebut cepat selesai.[70]

Akhirnya diambil keputusan bahwa suami Ira dipilih dengan cara dilotre. Siapapun yang terpilih dalam lotre nantinya harus bertanggung jawab terhadap Ira dan menikahinya. Pak Rahmat kemudian mengambil selembar kertas dan dipotong menjadi Sembilan bagian. Setelah itu pak Rahmat menulis nama-nama dari semua pelaku, kemudian potongan kertas digulung dan dimasukkan kedalam toples. Sebelum memulai lotre pak Rahmad terlebih dahulu meminta kepada Mbah Mijan, semua kepala desa lainya, dan seluruh yang hadir pada pertemuan tersebut untuk menjadi saksi.[71]

Akhirnya lotre pun dimulai dengan pak Rahmat yang mengocok kertas yang ada di dalam toples. Pak Rahmat kemudian menyuruh Ira untuk mengambil salah satu kertas dari dalam toples. Ira menjulurkan tangannya dan mengambil satu kertas, kemudian menyerahkan kertas tersebut kepada

[70] Ibid.
[71] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pak Rahmat. Pak Rahmat menerima kertas dan sekali lagi menyatakan bahwa siapapun yang terpilih harus bertanggung jawab terhadap Ira. Perlahan pak Rahmat membuka kertas yang tergulung dan membaca nama yang tertulis pada kertas tersebut. Pak Rahmat mengatakan bahwa yang terpilih adalah Susanto sambil menunjkan tulisan yang ada pada kertas ke semua pihak. Setelah hasil diumumkan semua pelaku yang lain dan orang tua mereka merasa lega. Begitu juga dengan orang tua Ira merasa lega setelah mendengar hasil tersebut. Orang tua Susanto pun dengan terpaksa harus menerima keputusan tersebut. Pada akhirnya pertemuan berakhir dengan keputusan Susanta yang akan bertanggung jawab terhadap Ira dan menikahinya.[72]

C. Pelaksanaan Perkawinan Lotre

Keesokan harinya setelah diputuskan Susanto yang akan bertanggung jawab terhadap Ira, orang tua Ira menemui orang tua Susanto untuk membahas persiapan pernikahan Ira dan Susanto. Orang tua Susanto mengatakan karena saat ini Susanto sedang berada di penjara, bagaimana kalau akad nikahnya dilakukan setelah Susanto keluar dari penjara. Mereka mengatakan bahwa Susanto akan keluar dari penjara sekitar satu bulan lagi. Orang tua Ira pun menyetuji permintaan orang tua Susanto. Mereka mempertimbangkan saat itu Ira sedang hamil empat bulan, dan tidak masalah menunggu satu bulan lagi. Pernikahan antara Ira dan Susanto pun

[72] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiapkan, mulai dari mendaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Pare, sampai mengabari kerabat dari Ira dan Susanto. Rencana pernikahan tersebut dibuat sesederhana mungkin, dan hanya mengundang kerabat dan tetangga untuk sekedar selametan.[73]

Satu bulan kemudian saat Susanto telah keluar dari penjara dan persiapan pernikahan telah selesai, akad nikah antara Ira dan Susanto pun dilaksanakan. Susanto yang baru keluar dari penjara terlihat nurut dengan keputusan yang telah diambil. Dia pun tidak melakukan penolakan terhadap pernikahannya dngan Ira. Sebelum itu, saat di penjara dia telah diberitahu oleh orang tuanya tentang dirinya yang telah terpilih dalam lotre siapa yang harus bertanggung jawab terhadap Ira.[74]

Akad nikah tersebut dilakukan di rumah Ira dengan dihadiri orang tua Ira, orang tua Susanto, beserta kerabat dari Ira dan Susanto. Akad nikah berjalan dengan lancar hingga selesai, dan dengan demikian Ira dan Susanto pun resmi menjadi suami istri. Orang tua Ira merasa lega karena pada saaat melahirkan nanti anak yang dikandung Ira sudah memiliki ayah.[75]

---

[73] Ayah Ira, *Wawancara,* Kediri 04 Februari 2018.
[74] Ibid.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pasca Perkawinan Lotre

Pernikahan antara Ira dan Susanto telah selesai, dan mereka secara resmi menjadi suami istri. Setelah menikah Ira dan Susanto tinggal di rumah orang tua Ira. Saat mulai tinggal di rumah orang tua Ira, Susanto bersikap layaknya penganti baru dan anak menantu yang baik kepada Ira dan orang tuanya. Seminggu berlalu sejak pernikahannya dengan Ira, Susanto pamit keluar untuk silaturahmi ke rumah temannya. Akan tetapi sampai malam tiba, Susanto belum juga pulang ke rumah. Ira yang merasa khawatir mencoba menghubunginya, tetapi tidak bisa terhubung dengan Susanto karena nomornya tidak aktif. Keesokan harinya Susanto juga belum pulang. Ira dan orang tuanya yang khawatir mencoba menghubungi orang tua Susanto, tetapi orang tuanya juga tidak tahu keberadaan Susanto.[76]

Dua minggu berlalu setelah Susanto menghilang. Kurun waktu itu, Ira yang khawatir terus mencoba menghubungi Susanto berharap ada jawaban, namun nomor Susanto masih tetap tidak aktif. Ira juga mencoba menghubungi teman-teman Susanto yang ia kenal, tetapi mereka juga tidak tahu keberadaan Susanto. Hingga pada suatu hari, Ira mendapat surat dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Ia sangat terkejut ketika membaca isi surat yang menyatakan bahwa Susanto telah mengajukan talak kepada pengadilan agama untuk menceraikannya. Mengetahui hal tersebut ayah Ira menjadi marah, kemudian dia kerumah orang tua Susanto untuk mananyakan tentang Susanto yang mau menceraikan Ira. Setelah menemui orang tua

[76] Ira, *Wawancara*, …

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Susanto, mereka juga tidak tahu mengenai hal tersebut. Susanto juga tidak pernah pulang kerumah orang tuanya. Akhirnya sidang perceraian antara Ira dan Susanto pun dimulai. Setelah beberapa kali persidangan, Ira dan Susanto secara resmi telah diputuskan bercerai oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.[77]

[77] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN *LOTRE* DI DESA SEMANDING KECAMATAN PARE KEDIRI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Lotre* di Desa Semanding Kec. Pare Kediri

Pada kasus perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ini dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Dengan terjadinya hal itu, orang tua si perempuan mendesak agar dia segera dinikahkan dengan orang yang telah menghamilinya.

Dalam Islam seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi sorang perempuan pezina, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki pezina, kecuali jika masing-masing dari keduanya telah bertaubat.[78] Allah SWT telah berfirman:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. (An-Nur, 3)

Maksud pengharaman di dalam ayat di atas adalah bahwa orang mukmin dilarang untuk menikahi siapa pun yang berstatus sebagai pezina

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah,* terj. Abu Syauqina, *Fiqih Sunnah 3,* (Jakarta; Tinta, 2013), 324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun pelaku kemusyrikan karena mereka tidak layak untuk dinikahi kecuali oleh mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.[79]

Hukum kawin dengan perempuan yang hamil di luar nikah para ulama berbeda pendapat.

1. Ulama Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami istri, dengan ketentuan bila laki-laki yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamilinya.
2. Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh dan sah dikawinkan serta boleh pula bercampur, dengan ketentuan bila telah bertaubat dan telah menjalani hukuman dera (cambuk) karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain:[80]
    a. Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, beliau berkata: "Boleh mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya".
    b. Seorang laki-laki tua menyatakan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar dan berkata: "Ya Amirul Mukminin, putriku telah dicampuri oleh tamuku, dan aku ingin agar keduanya dikawinkan". Ketika itu khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman dera (cambuk), kemudian dikawinkannya.

[79] Ibid., 325.
[80] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat…,* 124-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, mengenai laki-laki yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama:

1. Imam Abu Yusuf mengatakan keduanyatidak boleh dikawinkan. Sebab bila dikawinkan, perkawinannya itu batal. Pendapat beliau berdasarkan firman Allah Swt dalam Alquran surat An-Nur ayat 3.
2. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selamabayi yang dikandungnya belum lahir.
3. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa idah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding tersebut diperbolehkan, karena laki-laki yang dituntut untuk bertangung jawab adalah laki-laki yang berhubungan badan dengan perempuan yang hamil di luar nikah tersebut.

Selanjutnya, pada kasus perkawinan *lotre* di Desa Semanding, masalah yang ditemui adalah banyaknya laki-laki yang pernah berhubungan dengan si perempuan. Sehingga sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab. Sedangkan para pelaku tidak ada yang mau jika harus bertanggung jawab dengan dalih belum tentu bayi yang dikandung adalah anaknya. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu diambilah kesepakatan untuk melakukan *lotre* terhadap para pelaku. Sehingga dapat dipilih salah satu dari para pelaku yang akan bertanggung jawab.

Mengenai *lotre* atau undian Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Al-Maa'idah, 90-91)

Pada ayat di atas dijelaskan, bahwa judi dan mengundi termasuk perbuatan syaitan, dan syaitan akan menjerumuskan manusia kepada kejahatan. Dengan demikian, judi akan membawa manusia kepada perbuatan jahat, permusuhan dan kebencian serta melalaikan ibadah.

Pada ayat tersebut kata Al-Azlaam yang berarti anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Kabah. Bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci Ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.

Lotre atau undian ada kalanya mengandung unsur kerusakan dan ada kalanya juga tidak mengandung unsur kerusakan. *Lotre* atau undian yang mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang menimbulkan kerugian finansial bagi pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur untung dan rugi, yakni jika satu pihak mendapat keuntungan, maka pihak yang lain mengalami kerugian.

Sedangkan *loter* atau undian yang tidak mengandung unsur kerusakan maksudnya yaitu undian yang tidak menimbulkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi ataupun pihak yang mengundi. Hal ini dikarenakan hanya salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan, sedangkan pihak yang lain tidak mendapatkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan mengenai *lotre* atau undian tersebut penulis berpendapat bahwa ketidakbolehan mengundi nasib itu teruntuk masyarakat Jahiliyah yang dahulu suka menggantungkan nasib mereka dari panah yang hendak mereka pilih tanpa ada pertimbangan sama sekali, jadi tafsiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai ayat ini hanya pada kejadian dahulu yang pernah dilakukan oleh masyarakat Jahiliyah yang ingin mengundi nasib mereka, bukan pada undian seperti yang dilakukan pada perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding. *Lotre* atau undian tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang belum jelas ujungnya.

Tidak ada larangan secara jelas mengenai pelaksanaan perkawinan *lotre* ini. Biar bagaimanapun juga, perkawinan ini dilaksanakan demi untuk kemaslahatan bersama, dan sebelumnya juga sudah dimusyawarahkan dari pihak-pihak yang bersangkutan, selama hal itu tidak melanggar syariat maka bolehlah untuk dilakukan. Imam Hanifah berpendapat bahwa perkawinannya itu sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa idah). Wanita itu juga boleh dicampuri, karena tidak mungkin nasab bayinya yang dikandung itu dinodai oleh sperma suaminya.

Pada kasus ini dasar pelaksanaan pernikahan yaitu untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya. Allah Swt berfirman dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 12:

بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun aib berupa perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, itu dibagi menjadi dua: *Pertama*, perbuatan maksiat yang hanya merusak hubungannya dengan Allah seperti minum khamr, berzina dan lain-lain. Jika seorang muslim mendapati saudaranya melakukan perbuatan seperti ini hendaklah ia tidak menyebarluaskan hal tersebut, namun dia tetap memiliki kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan yang *kedua*, perbuatan maksiat yang yang dilakukan sembunyi-sembunyi tapi merugikan orang lain seperti mencuri, korupsi dan lain-lain. Maka perbuatan seperti ini diperbolehkan untuk diselidiki dan diungkap, karena hal ini sangat berbahaya jika dibiarkan, dan akan lebih banyak lagi merugikan orang lain.

Setelah terpilih salah satu pelaku yang akan bertanggung jawab dengan cara *lotre*, perkawinan *lotre* pun dilaksanakan. Pelaksanaan perkawinan *lotre* dilakukan sesuai dengan perkawinan pada umumnya dan juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang ada, yaitu:

1. Calon suami. Calon suami disyaratkan harus Islam, tidak dipaksa, bukan mahrom istri, serta tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh.
2. Calon istri. Syarat-syarat calon isteri adalah Islam, bukan mahrom calon suami, serta tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali. Seorang wali harus terdiri dari seorang laki-laki, Islam, baligh atau dewasa, berakal (sehat akalnya), serta mempunyai hak untuk menjadi wali.
4. Dua orang saksi. Dua orang saksi haruslah laki-laki, Islam, baligh, berakal sehat, adil (tidak fasiq), serta mengerti maksud akad nikah.
5. Ijab dan kabul. Ijab adalah perkataan dari pihak wali perempuan. Sedangkan kabul adalah jawaban calon suami dalam menerima perkataan dari pihak wali perempuan. Syarat-syarat ijab kabul adalah sebagai berikut:
   a. Dengan kata *inkāḥ*, *tazwīj*, ataupun terjemahannya.
   b. Ijab dan qabul harus sesuai.
   c. Berturut-turut. Yaitu antara ijab dan kabul tidak memiliki selang waktu yang lama.
   d. Tidak memakai syarat yang dapat menghalangi kelangsungan pernikahan.

B. Dampak Perkawinan *Lotre* di Desa Semanding Kec. Pare Kediri

Pengambilan keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dinilai sebagai kemaslahatan bagi masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keributan antara keluarga korban dengan keluarga para pelaku.

Ada berbagai macam pertimbangan yang diperlukan dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre* di Desa Semanding. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, hal itu tidak terlepas dari dampak-dampak yang terjadi karena perakawinan *lotre*, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Berikut ini dampak positif dan dampak negatif dilaksanaknnya perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri:

1. Dampak positif perkawinan *lotre*
   a. Mencegah terjadinya permusuhan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga para pelaku. Dengan terpilihnya salah satu pelaku untuk bertanggung jawab, maka tidak ada lagi tuntutan dari pihak keluarga korban. Dengan begitu tidak akan ada permusuhan lagi diantara kedua belah pihak. Selain itu juga tidak akan ada keributan terus-menerus yang akan mengganggu keterteraman masyarakat sekitar.
   b. Berkurangnya aib yang diterima oleh keluarga korban. Setelah terpilih salah satu pelaku, maka sudah jelas siapa yang akan bertanggung jawab terhadap korban. Dengan begitu, bayi yang dikandung korban tidak akan lahir ke dunia tanpa seorang ayah.
   c. Mencegah datangnya musibah. Allah Swt memerintahkan kepada kaum mukminin agar tidak mendiamkan saja kemungkaran terjadi di sekitar mereka sehingga azab tidak menimpa secara merata kepada mereka. Dalam Alquran surah Al-Anfaal ayat 25, Allah Swt berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢٥

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya. (Al-Anfaal, 25)

Ayat tersebut menyiratkan bahwa siksaan atau azab yang ditimpakan Allah sebagai balasan atas kezaliman yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok kecil orang tidak saja menimpa si pelaku kezaliman tetapi bisa juga menimpa orang-orang lain yang tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kezaliman tersebut. Orang-orang yang tidak bersalah sering harus turut menanggung penderitaan yang timbul sebagai azab atas kezaliman yang dilakukan orang lain. Berdasarkan ayat tersebut maka diambilah keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre* sehingga dapat mencegah datangnya musibah.

2. Dampak negatif perkawinan *lotre*

   a. Adanya pihak yang untung dan rugi. Pada saat pemilihan, pihak pelaku yang terpilih untuk bertanggung jawab pasti merasa rugi, sedangkan pelaku yang tidak terpilih akan untung karena tidak harus bertanggung jawab. Dengan demikian, akan ada kemungkinana terjadinya permasalahan baru yang muncul, karena pihak terpilih merasa terpaksa untuk bertanggung jawab, dan bukan karena kerelaan hati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketidakjelasan nasab. Dalam perkawinan *lotre*, pelaku yang terpilih untuk bertanggung jawab terhadap korban masih belum pasti sebagai ayah biologis dari bayi yang ada di kandungan korban.

c. Terjadinya perceraian. Dasar pelaksanaan perkawinan tersebut yaitu untuk menutupi aib dan menjaga nama baik keluarga dari para pelaku atas perbuatannya, tanpa melihat dampak buruk yang mungkin saja terjadi pada pasangan suami istri yang menikah tanpa didasari rasa saling menyayangi. Sehingga tujuan perkawinan yang awalnya untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rasa kasih sayang akan menjadi terabaikan.

d. Timbulnya aib baru akibat terjadinya perceraian. Perceraian tersebut terjadi sebelum bayi yang di kandung lahir. Dengan demikian tujuan awal dilakukannya perkawinan *lotre* untuk menutup aib agar bayi yang dikandung lahir tanpa ayah tidak tercapai. Bahkan aib yang diterima bertambah dengan terjadinya perceraian. Hal ini membuktikan bahwa pelaku yang terpilih untuk bertanggung jawab melakukan perkawinan dengan terpaksa. Sehingga keduanya melakukan perkawinan dengan tidak didasari rasa kasih sayang, yang berujung pada perceraian dan pada akhirnya menimbulkan aib baru bagi korban dan keluarga.

e. Terjadinya permusuhan antara keluarga perempuan dan laki-laki yang terpilih. Dengan terjadinya perceraian, maka permusuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang awalnya diharapkan dapat dicegah dengan perkawinan *lotre*, justru menimbulkan permusuhan baru. Dengan demikian, tujuan perkawianan *lotre* untuk mencegah terjadinya permusuhan pun tidak tercapai.

Berdasarkan dampak-dampak yang terjadi pada perkawinan *lotre* di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tersebut dapat di katakan bahwa perkawinan *lotre* yang ada di Desa Semanding tersebut dinilai cacat. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya tujuan dari diadakannya perkawinan *lotre* itu sendiri, yaitu untuk menjaga aib dari korban dan keluarganya, serta untuk mencegah terjadinya permusuhan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku.

Selain itu, tujuan dari dilaksanakannya perkawinan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan penuh rasa kasih sayang juga tidak tercapai. Seperti disebutkan sebelumnya mengenai tujuan dari perkawinan, antara lain:

1. Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi pada masa yang akan datang.
2. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang penuh ketenangan dan kasih sayang.
3. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
4. Memelihara diri dari kerusakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal.

Dengan demikian, pada dasarnya pelaksanaan perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri tidak bertentang dengan hukum Islam, karena pelaksanaan perkawinannya berdasarkan pada rukun dan syarat perkawinan yang ada dalam Islam. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre* dinilai kurang karena masih banyaknya dampak negatif yang terjadi setelah terjadinya perkawinan *lotre.* Dengan memilih jalan perkawinan *lotre* untuk keluar dari permasalahan yang ada, justru menambah masalah dan aib bagi korban dan keluarga khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dilatar belakangi oleh seorang perempuan yang hamil di luar perkawinan. Pada kasus ini laki-laki yang menghamili ada banyak, sehingga sulit untuk menentukan siapa ayah dari bayi yang dikandung untuk bertanggung jawab. Dari permasalahan ini maka diambilah keputusan untuk melakukan perkawinan *lotre*. Perkawinan *lotre* di sini yang dimaksud adalah perkawinan yang calon mempelai pria dipilih dengan cara dilotre atau diundi. Sedangkan proses perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan syariat yang ada serta memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang berlaku.
2. Analisis hukum Islam terhadap perkawinan *lotre* pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan, yaitu menutupi aib dari korban dan keluarga, serta mencegah terjadinya permusuhan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga para pelaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan *lotre* yang terjadi di Desa Semanding Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Hal ini menunjukan kurang telitinya dalam mengambil keputusan, serta tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhitungkan kemungkinan dampak yang akan terjadi setelah perkawinan *lotre* dilaksanakan.

B. Saran

1. Untuk kedepannya apabila terjadi permasalahan yang sama agar lebih teliti dalam mengambil keputusan, serta memperhitungkan dampak apa yang akan terjadi, agar tidak terjadi masalah seperti pada pembahasan skripsi ini. Bisa juga mencari solusi lain untuk menyelesaikan permasalahan seperti pada kasus di atas dengan melakukan tes DNA. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, berkemungkinan dapat menjawab keraguan-keraguan yang ada pada permasalahan seperti yang telah disebutkan di atas.
2. Perkawinan *lotre* bukanlah menjadi solusi dari permasalahan seperti pembahasan di atas. Dengan diperbolehkannya perkawinan *lotre* sebagai penyelesaian masalah, bukan berarti diperbolehkannya melakukan hubungan seksual yang berakibat hamil di luar nikah. Justru dengan adanya contoh kasus perkawinan *lotre* tersebut menjadikan lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan, terutama hubungan yang masih belum diikat dengan pernikahan. Untuk itu, bagi semua orang tua agar lebih memperhatikan mengenai pergaulan yang dilakukan oleh anaknya, agar anak tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas yang berakibat buruk bagi masa depan, terutama seperti pada kasus perkawinan *lotre* yang telah dibahas sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Syurga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

Bukhari, Imam. Shahih Bukhari Juz 5. Bairut: Darul Fikri, 1989.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Wicaksana, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Fauzan (al), Saleh. *Fiqih Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2013.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975.

Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Ismail, Akhmad Dakhlan. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki Hasil Undian: Studi Kasus Di Desa Gambiran Prigen Pasuruan". Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2006.

Jamil, Mukhsin (ed). *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.

Khallaf, Abdullah Wahab. *Ilmu Ushulul Fiqh.* terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah- kaidah Hukum Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.

M. Maslehuddin, *Islamic Yurisprudence and The Rule of Necessity and Need.* terj. A. Tafsir, *Hukum Darurat dalam Islam.* Bandung: Pustaka, 1985.

Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Mahab Syafi'i II*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhammad, Kamil. 'Uwaidah *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005.

Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah.* terj. Abu Syauqina, *Fiqih Sunnah 3.* Jakarta; Tinta, 2013.

Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I.* Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugiono, *Metodologi Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suryanto, Bagong dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial.* Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2009.

Syatibi (al), *Al-I'tishom.* Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam.* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Tim Penyusun Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 2014.

Yunus, H. Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam.* Jakarta: CV. Al-Hidayah, 1968.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh,* terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id